



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN KEBEBASAN AKADEMIK,
KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/Ket./I.0/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 002/PED/I.0/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0053/KTN/I.3/I/2021 Tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021.
- Memperhatikan : Rapat BPH, Pimpinan dan Senat tanggal 23 April 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Dosen Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta selanjutnya disebut ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
2. Rektor adalah rektor institut.
3. Fakultas adalah fakultas di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
4. Dosen adalah dosen institut.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
6. Dosen Tetap Persyarikatan adalah dosen yang diangkat oleh Persyarikatan yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh BPH.
7. Dosen tidak tetap diangkat BPH atas usulan Rektor.
8. Dosen PNS DPK adalah dosen yang diangkat dan dipekerjakan/ diperbantukan oleh pemerintah sebagai dosen tetap pada ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
9. Dosen Tamu adalah dosen yang diundang menjadi dosen pada ITB Ahmad Dahlan Jakarta untuk jangka waktu tertentu.
10. Statuta adalah statuta ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

BAB II KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 2

- (1) Kebebasan Akademik adalah kebebasan civitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara mendalam dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggungjawab melalui Catur Dharma;
- (2) Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan /atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya;
- (3) Otonomi keilmuan adalah otonomi civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan dan budaya akademik

BAB III

ASAS, PELAKSANAAN, TANGGUNGJAWAB DAN MANFAAT

Pasal 3

Asas

ITB Ahmad Dahlan Jakarta menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan dilandasi oleh etika dan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah serta kaidah keilmuan.

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap anggota civitas akademika;
 - a) Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
 - b) Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c) Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d) Melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah, etika, dan kaidah akademik; dan
 - e) Tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum.
- (2) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam dan Kemuhammadiyah secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (3) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (4) Otonomi keilmuan merupakan otonomi dosen dan mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Pasal 5

Tanggungjawab

- (5) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik;
 - a) Merupakan tanggung jawab setiap anggota civitas akademika yang terlibat;

- b) Menjadi tanggung jawab ITB Ahmad Dahlan Jakarta apabila ITB Ahmad Dahlan Jakarta atau unit organisasi di lingkungan Institut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;
- c) Dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah, etika serta kaidah keilmuan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 **Manfaat**

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh Institut untuk:

- a) Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
- b) Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman hayati, sosial, budaya bangsa dan negara Indonesia;
- c) Menambah kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
- d) Memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
- e) Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Institut.
- f) Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Pasal 7 **Penjaminan**

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi civitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Institut.
- (2) Rektor mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota civitas akademik melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

BAB IV **PENUTUP** **Pasal 7**

Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki oleh senat institut apabila terdapat kekurangan/kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 28 Juni 2021
Rektor,



Dr. Mukhaer Pakkanna, SE., MM.
NIP/NBM: 1969011420005011001/696.749